

ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DAN KEPATUHAN SYARIAH PADA BMT AL-ISHLAH JAMBI

Azra Zikrina ¹, Tria Oktafia ², Farhan Zhafir Rizky S ³, Nasywa Hasyim ⁴, Tari Amanda ⁵, M. Yasir Arafat ⁶

Program Study Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jambi

Correspondence		
Email: Azrazikrina5@gmail.com oktftriaa@gmail.com farhanzhafirriski@gmail.com nasywaahsyim12@gmail.com tariamanda14@gmail.com yasirarafatt122@gmail.com		No. Telp:
Submitted 5 Juni 2025	Accepted 8 Juni 2025	Published 9 Juni 2025

ABSTRACT

The economic empowerment of communities is a strategic initiative aimed at improving public welfare by strengthening economic capacity grounded in Islamic principles. Baitul Maal wat Tamwil (BMT), as an Islamic microfinance institution, plays a vital role in integrating financial services and social programs in accordance with sharia guidelines. This study investigates how BMT Al-Ishlah implements community empowerment initiatives and ensures sharia compliance within its operations. Employing a qualitative research approach, data were collected through interviews, field observations, and document analysis. The findings reveal that BMT Al-Ishlah has introduced a range of programs including productive financing, small business training, and member mentoring, as part of its empowerment efforts. Sharia-compliant contracts such as murabahah, mudharabah, and musyarakah are applied to maintain adherence to Islamic law. Nevertheless, challenges remain in terms of sharia supervision and outreach to members. Overall, these initiatives have positively contributed to community economic growth, although further improvements in managerial capacity and sharia education are necessary. The study recommends continuous evaluation and internal development to sustain both the impact and the sharia integrity of empowerment programs.

Keywords: BMT, community economic empowerment, sharia compliance, MSMEs, Islamic microfinance.

ABSTRAK

Program pemberdayaan ekonomi umat merupakan langkah strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. BMT (Baitul Maal wat Tamwil) berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang mengelola pembiayaan dan layanan sosial secara terintegrasi sesuai ketentuan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi program pemberdayaan ekonomi umat serta kepatuhan terhadap prinsip syariah di BMT Al-Ishlah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BMT Al-Ishlah telah melaksanakan berbagai program pembiayaan produktif, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan anggota sebagai bentuk nyata pemberdayaan. Di sisi lain, kepatuhan terhadap prinsip syariah dijaga melalui penerapan akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Namun demikian, tantangan masih ditemui dalam aspek pengawasan syariah dan sosialisasi kepada anggota. Secara keseluruhan, program-program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, meskipun masih diperlukan penguatan dalam manajemen internal dan edukasi syariah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kapasitas kelembagaan guna menjamin keberlangsungan dan kepatuhan syariah dalam program pemberdayaan.

Kata Kunci: BMT, pemberdayaan ekonomi umat, kepatuhan syariah, UMKM, keuangan mikro syariah.

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi umat menjadi salah satu aspek krusial dalam membangun kemandirian masyarakat, terutama di tengah ketimpangan ekonomi yang masih menjadi realitas di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat kecil dan menengah, yang sering kali

kesulitan mengakses layanan keuangan konvensional, memerlukan pendekatan alternatif yang tidak hanya mendukung secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai yang mereka anut, khususnya nilai-nilai keislaman. Dalam konteks ini, kehadiran lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki posisi strategis. Tidak hanya sebagai penyedia akses permodalan, BMT juga berperan sebagai motor penggerak perubahan sosial-ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Dengan menjalankan fungsi baitul maal (pengelolaan dana sosial) dan baitut tamwil (pembiayaan produktif), BMT menjembatani kebutuhan ekonomi masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan, kemitraan, dan keberkahan. Namun demikian, dalam implementasinya, pemberdayaan ekonomi umat oleh lembaga syariah seperti BMT tidak luput dari berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya edukasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip syariah secara menyeluruh, serta lemahnya pengawasan terhadap kesesuaian praktik lembaga dengan prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini dapat berpengaruh pada efektivitas program pemberdayaan yang dijalankan, serta menimbulkan kesenjangan antara tujuan ideal dengan realitas di lapangan.

Di sisi lain, potensi BMT dalam menciptakan perubahan nyata di tingkat akar rumput tetap terbuka lebar. Melalui program-program pembiayaan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan anggota, BMT memiliki kapasitas untuk membangun ekosistem ekonomi umat yang tangguh dan berdaya saing. Namun, keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada sejauh mana lembaga mampu menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitasnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih jauh bagaimana BMT menjalankan perannya dalam pemberdayaan ekonomi umat, sekaligus memastikan bahwa seluruh praktik operasionalnya tetap berada dalam koridor syariah. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan efektivitas program yang dijalankan, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah itu sendiri. Ketika nilai-nilai Islam benar-benar diterapkan dalam sistem ekonomi, maka pemberdayaan yang dihasilkan bukan hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga membangun karakter dan kemandirian umat secara holistik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang menggabungkan peran sosial dan produktif dalam satu wadah. Secara garis besar, BMT berfungsi untuk mengumpulkan dana masyarakat melalui simpanan, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah (Muhammad, 2022). Berdasarkan Kementerian Koperasi dan UKM RI (2023), BMT menjalankan aktivitas keuangan mikro yang berlandaskan syariat Islam, tanpa melibatkan unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maupun maisir (spekulasi). Hal ini menjadikan BMT sebagai pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan sesuai ajaran Islam. Adapun fungsi Baitul Maal adalah mengelola dana sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sedangkan Baitul Tamwil berperan dalam menghimpun serta menyalurkan dana untuk pembiayaan usaha produktif berskala kecil.

2.2 Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang secara ekonomi kurang beruntung atau terpinggirkan. Sumodiningrat (2020) menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi diarahkan agar masyarakat mampu mengenali,

mengembangkan, serta memanfaatkan potensi sumber daya yang mereka miliki, sehingga taraf hidup mereka dapat meningkat secara berkelanjutan.

2.3 Kepatuhan Syariah dalam Lembaga Keuangan Mikro

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan landasan utama dalam sistem keuangan Islam. Seluruh aktivitas dan operasional lembaga keuangan, termasuk BMT, wajib dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (*syariah*). Kepatuhan ini meliputi aspek akad, produk, prosedur, hingga etika dalam bertransaksi. Antonio (2021) menyatakan bahwa kepatuhan syariah adalah bentuk komitmen lembaga keuangan Islam untuk melaksanakan seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tanpa mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), serta praktik yang bersifat zalim.

2.4 Teori-teori Mendukung

Teori Ekonomi Islam merupakan sebuah landasan yang menempatkan aktivitas ekonomi dalam bingkai nilai-nilai Islam secara holistik. Fokus utama dari teori ini tidak hanya pada perolehan keuntungan materi semata, melainkan juga pada terciptanya keadilan sosial, pemerataan distribusi kekayaan, serta perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan. Sistem ekonomi Islam menolak praktik riba, gharar (unsur ketidakpastian), dan maysir (perjudian atau spekulasi berlebihan), serta menekankan pentingnya transaksi yang transparan, adil, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Chapra (2018) menyatakan bahwa ekonomi Islam muncul sebagai reaksi terhadap ketimpangan yang dihasilkan oleh sistem ekonomi konvensional.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam pemberdayaan ekonomi umat dan penerapan prinsip syariah telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Studi-studi tersebut memberikan dasar teoritis sekaligus menunjukkan berbagai pendekatan dan temuan yang relevan untuk mendukung penelitian ini. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2021) menunjukkan bahwa BMT tidak hanya menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga menjalankan fungsi pendampingan melalui pelatihan manajemen usaha dan penguatan jaringan pemasaran. Temuan ini menekankan pentingnya pendekatan personal dan berkelanjutan dari pihak BMT dalam membina anggota, yang menjadi faktor utama keberhasilan program pemberdayaan ekonomi.

Fitriani (2020) dalam penelitiannya mengenai kepatuhan syariah pada produk pembiayaan BMT, menyoroti bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah telah dijalankan dengan cukup baik, terutama dalam penggunaan akad-akad seperti murabahah dan mudharabah. Namun demikian, masih ditemukan kelemahan pada aspek pelaporan dan audit syariah yang belum dilakukan secara maksimal. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

2.6 Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Keterpaduan Analisis Pemberdayaan dan Kepatuhan Syariah dalam Satu Penelitian. Mayoritas penelitian terdahulu cenderung membedakan antara pembahasan mengenai pemberdayaan ekonomi (Wahyuni, 2021; Hidayat & Maulana, 2019; Khairunnisa, 2023) dan kepatuhan terhadap syariah (Fitriani, 2020; Zulfikar, 2018). Masih jarang ditemukan riset yang menelaah hubungan antara pelaksanaan program pemberdayaan oleh BMT dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri bagaimana penerapan nilai-nilai syariah dapat terintegrasi secara menyeluruh dalam upaya peningkatan kesejahteraan anggota.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada dua aspek utama sebagai variabel independen, yaitu program pemberdayaan ekonomi umat dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BMT Al-Ishlah meliputi

berbagai bentuk dukungan kepada anggota, seperti pembiayaan yang sesuai syariah, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta peningkatan literasi keuangan.

2.8 Fokus Penelitian

Penelitian ini mengkaji bagaimana BMT Al-Ishlah menyusun dan melaksanakan berbagai program pemberdayaan ekonomi bagi para anggotanya, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Aspek yang menjadi sorotan meliputi:

- Jenis dan bentuk program pemberdayaan yang ditawarkan, seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, pembiayaan bebas bunga, dan sejenisnya;
- Kelompok sasaran program, seperti pelaku UMKM, rumah tangga dengan kondisi ekonomi rentan, serta ibu rumah tangga yang produktif;
- Strategi pelaksanaan yang diterapkan, termasuk kemitraan dengan pihak lain, pendekatan berbasis komunitas, serta integrasi antara pendekatan spiritual dan ekonomi;
- Hasil atau dampak program terhadap peningkatan kemampuan usaha, pendapatan, serta kemandirian ekonomi anggota BMT.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Artikel penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam realitas program pemberdayaan ekonomi umat dan kepatuhan syariah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menangkap pemaknaan subjektif, nilai-nilai spiritual, serta praktik keagamaan dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari lembaga keuangan mikro syariah tersebut. Dengan metode ini, penelitian tidak bertujuan menghasilkan generalisasi, melainkan menggali pemahaman mendalam terhadap pengalaman dan dinamika sosial yang berlangsung di lapangan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor pusat BMT Al-Ishlah, yang berlokasi di Simpang IV Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Lokasi ini dipilih karena BMT Al-Ishlah merupakan salah satu pionir lembaga keuangan mikro syariah di Kota Jambi yang dikenal aktif menjalankan program pemberdayaan umat dan memegang komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu April hingga Juni 2025, bertepatan dengan siklus aktif tahunan lembaga dalam menjalankan program pembiayaan dan kegiatan sosial berbasis komunitas.

3.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan *teknik purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian. Informan terdiri dari:

- Pengurus inti BMT (Ketua, Sekretaris, Bendahara),
- Pengelola program pemberdayaan,
- Anggota aktif BMT penerima manfaat pembiayaan,
- Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Pemilihan informan ini bertujuan agar data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan realitas operasional lembaga serta pemahaman syariah dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

3.4 Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu pengamatan/Observasi langsung dengan cara berkunjung atau datang langsung ke lokasi penelitian yang dapat membantu penelitian ini. Serta wawancara mendalam dilakukan dengan semi-terstruktur kepada para

informan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan evaluasi mereka terhadap pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi dan implementasi prinsip syariah. Teknik ini memungkinkan dialog terbuka untuk memperoleh data naratif yang kaya dan kontekstual. Dan studi dokumentasi, Dokumentasi merupakan teknik penting untuk mendukung data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi yang relevan, seperti laporan tahunan, buku program, laporan pembiayaan, data nasabah, catatan rapat Dewan Syariah, dan media publikasi internal lainnya.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis tematik, mengikuti model Miles dan Huberman (1994), yang mencakup tiga langkah:

1. Reduksi data: menyaring dan mengorganisasi data penting dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Penyajian data: menyusun informasi dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk memudahkan interpretasi.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: mengidentifikasi pola, keterkaitan, serta makna temuan untuk menjawab rumusan masalah.

3.6 Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, digunakan teknik triangulasi, yaitu:

- Triangulasi sumber, dengan membandingkan data dari pengurus, anggota, dan dokumen resmi.
- Triangulasi metode, dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- Member check, yakni konfirmasi ulang hasil wawancara kepada informan untuk menghindari kesalahan interpretasi.

Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat menggambarkan secara jujur dan utuh kondisi riil pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dan kepatuhan syariah di BMT Al-Ishlah.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Sejarah BMT Al-Ishlah Kota Jambi

Perkembangan ekonomi yang berlangsung secara cepat dan dinamis membawa dampak langsung terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di satu sisi, terbukanya sistem perekonomian memberikan ruang yang lebih luas bagi para pelaku usaha untuk tumbuh dan bersaing. Namun di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa sebagian besar umat Islam, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, masih menghadapi tantangan dalam mengakses peluang ekonomi yang tersedia secara adil dan merata.

4.2 Visi dan Misi

Visi: Menjadi lembaga keuangan syariah terdepan dalam pemberdayaan ekonomi anggota dan masyarakat yang kuat dan mandiri.

Misi: Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam kegiatan ekonomi riil dan pemberdayaan, Membebaskan anggota dan masyarakat dari rentenir, ribawi dan kemiskinan, Membangun struktur masyarakat madani yang adil, makmur dan berkeadilan dan berlandaskan syariah dan ridho Allah Swt.

4.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi BMT Al-Ishlah dirancang secara sederhana dan partisipatif dengan melibatkan komunitas lokal sebagai penggerak utama. Berikut ini adalah susunan struktur organisasi yang umumnya terdapat di dalam BMT Al-Ishlah

Nama	Jabatan
Sri Rahayu, SE	Ketua
Musmirah, A. Md	Sekretaris
Desmawati, S. Pd	Bendahara

4.4 Kegiatan Koperasi BMT Al-Ishlah Kota Jambi

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT Al-Ishlah Kota Jambi secara aktif menjalankan kegiatan ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pelaku usaha kecil yang tidak terjangkau oleh lembaga perbankan konvensional.

4.5 Produk-produk Layanan di BMT Al-Ishlah Kota Jambi

a. Produk Simpanan

Produk simpanan yang disediakan oleh BMT Al-Ishlah tidak hanya berfungsi sebagai wadah menabung, tetapi juga sebagai sarana edukasi keuangan dan perencanaan kebutuhan jangka pendek dan menengah. Jenis-jenis simpanan yang tersedia antara lain:

- Simpanan Qurban
- Simpanan Pendidikan
- Simpanan Paket Lebaran
- Simpanan Deposito
- Pengelolaan Dana Sosial (ZIS)

b. Produk Pembiayaan

Untuk memenuhi kebutuhan permodalan usaha anggotanya, BMT Al-Ishlah menyediakan berbagai skema pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan ekonomi anggota. Jenis-jenis pembiayaan tersebut antara lain:

- Pembiayaan Murabahah
- Pembiayaan Mudharabah
- Pembiayaan Ijarah
- Pembiayaan Qardh

4.6 Analisa Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pemberdayaan ekonomi umat dan pemberdayaan karyawan di BMT Al-Ishlah Kota Jambi, baik dari sisi konsep, pelaksanaan, dampak, maupun tantangan yang dihadapi lembaga. Sebagai penelitian kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dua orang informan kunci, yakni Ibu Sri Rahayu selaku Ketua BMT Al-Ishlah, dan Ibu Nusmira selaku Sekretaris, serta melalui observasi non-partisipatif dan dokumentasi lembaga.

4.7 Hasil Pembahasan

Bab ini menyajikan pembahasan terhadap data yang telah diperoleh melalui proses pengumpulan data lapangan, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di BMT Al-Ishlah Kota Jambi.

1. Relevansi Program Pemberdayaan Ekonomi Umat dengan Konsep Ekonomi Islam

Diketahui bahwa program-program pemberdayaan ekonomi umat yang dijalankan oleh BMT memiliki kesesuaian erat dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya, BMT Al-Ishlah tidak sekadar menyalurkan pembiayaan secara komersial, tetapi juga mengembangkan pendekatan sosial dan edukatif yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah, seperti ta'awun (tolong-menolong), tawazun (keseimbangan), dan 'adl (keadilan).

2. Efektivitas Indikator Keberhasilan Program Pemberdayaan

- Indikator pertama adalah kemampuan anggota dalam mengembalikan angsuran tepat waktu. Hal ini dianggap sebagai cerminan kedisiplinan, tanggung jawab, serta keberhasilan usaha yang dijalankan oleh anggota setelah menerima bantuan.
- Indikator kedua adalah perkembangan skala usaha. Dari hasil observasi dan keterangan informan, banyak anggota awalnya menjalankan usaha berskala rumahan, seperti menjual keripik atau makanan kecil di lingkungan sekitar
- Indikator ketiga adalah kemampuan anggota untuk menabung secara rutin. Peneliti menemukan bahwa setelah mendapatkan pendampingan dan pelatihan usaha, sebagian besar anggota mulai menyisihkan hasil usaha mereka untuk menabung, baik melalui tabungan reguler maupun produk simpanan khusus seperti tabungan pendidikan dan tabungan qurban.

3. Dampak Pembiayaan terhadap Usaha Kecil dan Lapangan Kerja

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al-Ishlah Kota Jambi tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan, tetapi juga bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi anggota, memperluas skala usaha, serta memberikan efek domino terhadap penciptaan lapangan kerja di tingkat mikro. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu, serta pengamatan peneliti terhadap beberapa jenis usaha anggota, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang disalurkan telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan usaha kecil di Kota Jambi, khususnya di sektor home industry dan perdagangan mikro.

4. Tantangan Implementasi dan Strategi Solusi yang Diterapkan Lembaga

Tantangan pertama yang dihadapi adalah terbatasnya dana sosial (ZIS) yang dapat digunakan untuk mendanai program-program non-komersial, seperti pemberdayaan masyarakat miskin, pelatihan usaha tanpa biaya, dan bantuan dalam bentuk barang. Tantangan kedua adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pendampingan usaha. Tantangan ketiga datang dari sisi eksternal, yaitu tingkat kesiapan anggota yang berbeda-beda dalam menerima pendampingan. Tidak semua anggota memiliki pemahaman yang sama mengenai kewirausahaan, pencatatan keuangan, atau pentingnya kedisiplinan dalam mengelola usaha.

5. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Karyawan

Selain menjalankan fungsi pemberdayaan terhadap masyarakat, BMT Al-Ishlah Kota Jambi juga menunjukkan perhatian yang serius terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan internal, khususnya bagi para karyawannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu dan Ibu Nusmira, serta hasil observasi peneliti di lingkungan kerja lembaga, diketahui bahwa karyawan tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai bagian penting dari sistem pemberdayaan yang harus tumbuh dan berkembang bersama lembaga. Pemberdayaan karyawan dimulai dari sistem pengelolaan sumber daya manusia yang adil dan terstruktur, baik dari segi pembagian tugas, evaluasi kinerja, hingga fasilitas kesejahteraan yang diberikan. Menurut informan, BMT tidak menerapkan sistem target berlebihan seperti lembaga komersial, tetapi lebih menekankan nilai tanggung jawab, kedisiplinan, dan kejujuran sebagai tolok ukur penilaian.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa *BMT Al-Ishlah Kota Jambi* memainkan peran strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat melalui pendekatan keuangan mikro berbasis syariah. Program-program seperti *Sahabat Ibu* terbukti mampu meningkatkan kapasitas usaha, pendapatan, dan kemandirian ekonomi anggota, khususnya pelaku usaha mikro dan ibu rumah tangga.

Dari sisi kepatuhan syariah, BMT Al-Ishlah telah mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam dalam operasionalnya, baik melalui penggunaan akad yang sesuai fatwa DSN-MUI (seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah) maupun pengawasan aktif dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat dan menciptakan sistem keuangan yang berkeadilan dan bermartabat.

Dampak positif dari integrasi antara pemberdayaan ekonomi dan nilai-nilai syariah tidak hanya terlihat dalam peningkatan ekonomi anggota, tetapi juga dalam perubahan sosial dan spiritual. Anggota menjadi lebih sadar akan etika bisnis Islami, tanggung jawab sosial, serta pentingnya sistem keuangan yang halal dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Yuliani, R. (2023). Peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 45–60.
- Aini, N., & Nurzaman, M. S. (2021). Peran BMT dalam pemberdayaan UMKM: Studi empiris di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(3), 327–339.
- Al-Qur'an. QS. An-Nahl: 90 dan QS. Al-Ma'idah: 2.
- Antonio, M. S. (2021). *Bank syariah: Prinsip, praktik, dan inovasi produk*. Erlangga.
- Ascarya. (2020). *Model ekonomi Islam dan aplikasinya di Indonesia*. Bank Indonesia Institute.
- Ayu, S., & Ridwan, M. (2024). Analisis minat masyarakat terhadap pembiayaan mudharabah di lembaga keuangan mikro syariah. *Jurnal Manajemen Keuangan Islam*, 12(2), 110–125.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2022). *Data lembaga keuangan mikro di Provinsi Jambi tahun 2022*. BPS Provinsi Jambi.
- Baznas Republik Indonesia. (2021). *Laporan program zakat produktif 2021*. <https://baznas.go.id/laporan>
- Baznas Republik Indonesia. (2022). *Laporan indeks zakat nasional dan dampak pemberdayaan mustahik 2022*. <https://www.baznas.go.id>
- BPS. (2021). *Statistik keuangan mikro syariah di Indonesia*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- BPS. (2022). *Survei inklusi keuangan Indonesia*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- BPS. (2023). *Statistik UMKM 2023: Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional*. <https://www.bps.go.id>
- Bukhari, I. *Shahih Bukhari*. Kitab al-Ahkam, Hadits No. 893.
- Chapra, M. U. (2018). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2022). *Pedoman akad dan produk keuangan syariah*. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2023). *Kumpulan fatwa DSN-MUI*. DSN-MUI.
- Dewi, A. P. (2016). *Pembiayaan bagi hasil sektor usaha mikro di BMT Hasanah Ponorogo*. Skripsi, STAIN Ponorogo.
- Fadillah, M. (2022). Pengembangan kemitraan usaha antara BMT dan UMKM di daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(3), 90–104.
- Fitriani, N., & Ramadhan, A. (2023). Peranan bank syariah dan BMT dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(1), 33–47.
- Forum BMT Indonesia. (2022). *Laporan tahunan perkembangan BMT nasional 2022*.
- Hasanah, N., & Mulyono, S. (2021). Pembiayaan mudharabah sebagai solusi pengembangan UMKM dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 55–70.
- Herlina, D., & Setiawan, T. (2021). Kendala dan tantangan BMT dalam pemberdayaan UMKM: Studi di Kota Jambi. *Jurnal Ekonomi Mikro*, 7(2), 70–85.

- Huda, M., & Ramdhani, M. (2021). Analisis kepatuhan prinsip syariah dan kepercayaan masyarakat pada BMT. *Jurnal Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan*, 8(3), 210–223. <https://doi.org/10.4108/jes.v8i3.210>
- Husaeni, U. A., & Zakiah, S. (2021). The role of Baitul Maal Wa Tamwil in the economic empowerment of poor women in Cianjur District. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 917–923.
- Jayengsari, R., & Husaeni, U. A. (2021). The role of Baitul Maal Wa Tamwil in alleviating poverty in Cianjur Regency, West Java. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1), 56–66.
- Kementerian Agama RI. (2023). *Maqashid syariah dan penerapannya dalam ekonomi Islam*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Panduan strategi pemberdayaan UMKM dan koperasi tahun 2023*. Deputy Bidang Usaha Mikro.
- KNEKS. (2023). *Buku pedoman ekonomi dan keuangan syariah nasional*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Kuncoro, M. (2021). *Ekonomi pembangunan: Teori, masalah dan kebijakan* (Ed. ke-7). UPP STIM YKPN.
- Kurniawan, R., & Rahmi, S. (2021). Peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi mikro. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 7(2), 123–139.
- Muhammad, A. (2022). Lembaga keuangan mikro syariah: Kajian terhadap BMT. *Jurnal Ekonomi dan Syariah*, 10(2), 77–94.
- Nurhadi, M., & Yamin, M. (2022). Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 1248–1256.
- Nurhayati, N., & Yusuf, F. (2021). Fungsi maal dan tamwil dalam pengelolaan dana zakat dan pembiayaan produktif di BMT. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(2), 44–58.
- Otoritas Jasa Keuangan Syariah. (2023). *Pedoman keuangan syariah: Regulasi dan pengawasan lembaga keuangan syariah*. Jakarta: OJK.
- Prabowo, A., & Maulida, I. (2020). Strategi penguatan BMT dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(1), 11–24.
- Putri, N., & Sari, D. (2019). Transformasi Baitul Maal menjadi Baitul Maal Wa Tamwil dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 45–54.
- Rahmawati, D., & Prasetyo, H. (2020). Peran koperasi dan lembaga keuangan mikro dalam pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 11(3), 112–125.
- Rizki, A., & Fauziah, F. (2022). Sejarah dan perkembangan BMT Al-Ishlah Kota Jambi. *Jurnal Studi Ekonomi Daerah*, 3(1), 30–44.
- Saprianto, S., Mutia, A., & Syahrizal, A. (2023). Optimalisasi Peran BMT Al-Ishlah Kota Jambi Dalam Pemberdayaan Ekonomi UMKM. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(1), 16–24.
- Sari, N., & Wahyuni, L. (2022). Peranan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 105–119.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung, Alfabeta
- Sutrisno, B., & Hamdani, H. (2021). Alternatif pembiayaan syariah bagi UMKM: Studi pada BMT di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(4), 78–92.
- Yuliani, E., & Saputra, R. (2022). Peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional: Tinjauan empiris di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 11(2), 67–76.
- Zainuddin, Z., & Lubis, M. (2023). Mekanisme pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan mikro syariah. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis Syariah*, 14(1), 60–75.